BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 134 / KPTS / X /2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN DAN PETA JALAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas serta penataan administrasi kependudukan memerlukan koordinasi dan sinergi yang erat antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesehjateraan rakyat;
b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan dan Kependudukan yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan Grand Design Pembangunan dan Kependudukan didukung oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Grand Design Pembangunan dan Peta Jalan Kependudukan dimaksud;
c. bahwa penyusunan Grand Design Pembangunan dan Peta Jalan Kependudukan di tingkat nasional perlu diikuti dengan penyusunan Grand Design pembangunan dan Peta Jalan Kependudukan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang serasi dan selaras demi mendukung tercapainya sasaran Grand Design pembangunan dan Peta Jalan kependudukan tingkat nasional;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi pelaksanaan Grand Design pembangunan dan Peta Jalan kependudukan Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala DPPKB Nomor : 125/843.4/2025 Perihal: Penyampaian Permohonan SK Grand Desain Pembangunan dan Peta Jalan Kependudukan Kab. Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Grand Design Pembangunan dan Peta Jalan Kependudukan, yang terdiri dari Tim Pengarah, Kelompok Kerja dan Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
1 Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk (Kelompok Kerja I);
2 Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk (Kelornpok Kerja II);
3 Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga (Kelompok Kerja III);
4 Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk (Kelompok Kerja IV);
5 Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan (Kelompok Kerja V).

KETIGA : Tim Koordinasi Pelaksanaan Grand Design Pembangunan dan Peta Jalan Kependudukan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan dan menyinkronkan perencanaan, penyusunan program GDPK dan PJK;
b. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian program GDPK dan PJK;
c. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan GDPK dan PJK.

Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK dan PJK Nasional terdiri atas Tim Pengarah dan Kelompok Kerja.

1. Tim Pengarah, mempunyai tugas:
 a. Memberikan arahan tentang prioritas pembangunan kependudukan;
 b. Memberikan arahan dalam pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian program Grand Design Pembangunan dan Peta Jalan Kependudukan;
 c. Memberikan arahan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan program Grand Design Pembangunan dan Peta Jalan Kependudukan;
 d. Memberikan arahan dalam peningkatan sinergisme/kerjasama/koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan kependudukan;
 e. Memberikan arahan dalam konsolidasi dan mobilisasi sumberdaya untuk pembangunan kependudukan dalam upaya pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional.
2. Kelompok Kerja, mempunyai tugas:
 a Kelompok Kerja I Bidang Pengendalian Penduduk:
 - Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan kebijakan dan program pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, pengaturan mobilitas agar mencapai penduduk tumbuh seimbang;
 - Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan dan pengawasan pengendalian penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, pengaturan mobilitas agar mencapai penduduk tumbuh seimbang;
 - Memberikan arahan pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian kuantitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, pengaturan mobilitas agar mencapai penduduk tumbuh seimbang kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota;
 - Melakukan evaluasi pelaksanaan GDPK bidang pengendalian kuantitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, pengaturan mobilitas agar mencapai penduduk tumbuh seimbang.
 b. Kelompok Kerja II Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk:
 - Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan kebijakan program peningkatan kualitas penduduk melalui peningkatan fasilitas dan aksesibilitas kesehatan, pendidikan, pembangunan karakter bangsa, peningkatan nilai agama, peningkatan perekonomian, dan peningkatan nilai sosial budaya agar penduduk mempunyai kualitas tinggi, berdaya saing dan berkarakter;
 - Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan peningkatan kualitas penduduk melalui peningkatan fasilitas dan aksesibilitas kesehatan, pendidikan, pembangunan karakter bangsa, peningkatan nilai agama, peningkatan perekonomian, dan peningkatan nilai sosial budaya agar penduduk mempunyai kualitas tinggi, berdaya saing dan berkarakter;
 - Memberikan arahan pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan kualitas penduduk melalui peningkatan fasilitas dan aksesibilitas kesehatan, pendidikan, pembangunan karakter bangsa, peningkatan nilai agama, peningkatan perekonomian, dan peningkatan nilai sosial budaya agar penduduk mempunyai kualitas tinggi, berdaya saing dan berkarakter kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota;

- Melakukan evaluasi pelaksanaan GDPK dan PJK bidang kualitas penduduk melalui peningkatan fasilitas dan aksesibilitas kesehatan, pendidikan, pembangunan karakter bangsa, peningkatan nilai agama, peningkatan perekonomian, dan peningkatan nilai sosial budaya agar penduduk mempunyai kualitas tinggi, berdaya saing dan berkarakter.

c. Kelompok Kerja III Bidang Pembangunan Keluarga:
 - Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan kebijakan dan program pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga dan pembinaan kesejahteraan keluarga agar menjadi keluarga yang berkualitas, sejahtera lahir dan bathin;
 - Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan pengawasan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga dan pembinaan kesejahteraan keluarga agar menjadi keluarga yang berkualitas, sejahtera lahir dan bathin;
 - Memberikan arahan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga dan pembinaan kesejahteraan keluarga agar menjadi keluarga yang berkualitas, sejahtera lahir dan bathin kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota;
 - Melakukan evaluasi pelaksanaan GDPK bidang pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga dan pembinaan kesejahteraan keluarga agar menjadi keluarga yang berkualitas, sejahtera lahir dan bathin.

d. Kelompok Kerja IV Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk:
 - Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan kebijakan program pelaksanaan penataan persebaran serta pengaturan mobilitas penduduk melalui perencanaan dan pembangunan wilayah, perencanaan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian daerah, perluasan lapangan kerja, penerapan IPTEK dalam teknologi tepat guna agar mobilitas dan persebaran penduduk seimbang;
 - Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan dan pengawasan penataan persebaran pengaturan mobilitas penduduk melalui perencanaan dan pembangunan wilayah, perencanaan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian daerah, perluasan lapangan kerja, penerapan IPTEK dalam teknologi tepat guna agar mobilitas dan persebaran penduduk seimbang;
 - Memberikan arahan pelaksanaan kebijakan dan program penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk melalui perencanaan dan pembangunan wilayah, perencanaan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian daerah, perluasan lapangan kerja, penerapan IPTEK dalam teknologi tepat guna agar mobilitas dan persebaran penduduk seimbang kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota;
 - Melakukan evaluasi pelaksanaan GDPK dan PJK bidang penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk melalui perencanaan dan pembangunan wilayah, perencanaan dan pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian daerah, perluasan lapangan kerja, penerapan IPTEK dalam teknologi tepat guna agar mobilitas dan persebaran penduduk seimbang.

e. Kelompok Kerja V Bidang Pembangunan Database dan Informasi Kependudukan:
 - Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan kebijakan pembangunan Database dan Informasi kependudukan melalui revitalisasi registrasi kelahiran, kematian dan pindah-datang agar diperoleh sistem Database dan Informasi kependudukan yang akurat dan terpercaya;
 - Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan pengawasan pembangunan Database dan Informasi kependudukan melalui revitalisasi registrasi kelahiran, kematian dan pindah-datang agar diperoleh sistem Data dan Informasi kependudukan yang akurat dan terpercaya;
 - Memberikan arahan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Data dan Informasi penduduk melalui revitalisasi registrasi kelahiran, kematian dan pindah-datang agar diperoleh sistem Data dan Informasi kependudukan yang akurat dan terpercaya kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota;
 - Melakukan evaluasi pelaksanaan GDPK dan PJK bidang pembangunan Data dan Informasi penduduk melalui revitalisasi registrasi kelahiran, kematian dan pindah-datang agar diperoleh sistem Data dan Informasi kependudukan yang akurat dan terpercaya.

3. Sekretariat, mempunyai tugas:
 a. Melaksanakan konsolidasi dan mobilisasi sumberdaya dalam pengkoordinasian dan pengsinkronisasikan penyusunan program Grand Design Pembangunan dan Peta Jalan Kependudukan;
 b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pengawasan dan pengendalian program Grand Design Pembangunan Kependudukan;
 c. Melakukan koordinasi dan mobilisasi sumberdaya dalam penyusunan dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan program Grand Design Pembangunan dan Peta Jalan Kependudukan;
 d. Melaksanakan koordinasi guna memasukkan Grand Design Pembangunan dan Peta Jalan Kependudukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 e. Melaksanakan koordinasi dalam finalisasi rancangan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 f. Melaporkan hasil koordinasi dan finalisasi berkaitan dengan penyusunan Grand Design Pembangunan dan Peta Jalan Kependudukan kepada Tim Pengarah.

KEEMPAT : Disamping melaksanakan tugas bidang masing-masing sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Kelompok Kerja juga melaksanakan tugas:
 a. Menyelaraskan Grand Design Pembangunan dan Peta Jalan Kependudukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 b. Merumuskan dan menyusun rancangan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 c. Merumuskan dan menyusun rancangan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 d. Melakukan penyesuaian/perubahan (adjustment sasaran) sesuai dengan perkembangan data kependudukan berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI).

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan Grand Design Pembangunan dan Peta Jalan Kependudukan dapat mengikut sertakan para ahli dan pihak-pihak terkait lainnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA OPD Teknis terkait dan DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi, serta sumber lainnya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 30 Oktober 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Ekonomi & Pemb	
Kepala DPPKB	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di sofifi;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 134 /KPTS/ X /2025
TANGGAL 30 Oktober 2025

TENTANG : TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN DAN PETA JALAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

1. **TIM PENGARAH**

Ketua : Bupati Halmahera Barat
Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat
Wakil ketua II : Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat
Sekretaris : Kepala Dinas DPPKB Kab. Halmahera Barat
Anggota :

1 Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
2 Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat
3 Dinas Sosial, P3A Kab. Halmahera Barat
4 Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat
5 Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Kab. Halmahera Barat
6 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Halmahera Barat
7 Dinas PMPD Kab. Halmahera Barat
8 Dinas PERKIM & LH Kab. Halmahera Barat
9 Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Barat
10 BPBD Kab. Halmahera Barat
11 Departemen Agama
12 Badan Pusat Statistik Kab. Halmahera Barat

2. **KELOMPOK KERJA**

a. Kelompok Kerja I

Ketua : Kepala Bidang Dalduk pada DPPKB Kab. Halmahera Barat
Wakil Ketua : Sekretaris BP3D Kab. Halmahera Barat
Sekretaris : Kabid PIAK & Pemanfaatan Data pada Dinas Dukcapil Kab. Halmahera Barat
Anggota : 1 Kabid Program pada Dinas Perindagkop & UKM Kab. Halmahera Barat
2 Badan Pusat Statistik Kab. Halmahera Barat

b. Kelompok Kerja II

Ketua : Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
Wakil Ketua : Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat
Sekretaris : Kabid KB pada Dinas DPPKB Kab. Halmahera Barat
Anggota : 1 Kabid Perencanaan Sosial Budaya & Pemerintahan pada BP3D Kab. Halmahera Barat
2 Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Halmahera Barat
3. Kepala UPTD pada Dinas Sosial, P3A Kab. Halmahera Barat

c. Kelompok Kerja III

Ketua : Kabid Ketahanan Keluarga Sejahtera pada Dinas DPPKB Kab. Halmahera Barat
Wakil Ketua : Kabid Perencanaan Pembangunan, Ekonomi & Sumber Daya Alam pada BP3D Kab. Halmahera Barat
Sekretaris : Kabid Pemberdayaan Sosial & Rehabilitas Sosial pada Dinas Sosial, P3A Kab. Halmahera Barat
Anggota 1 Kabid Pelayanan Pencatatan pada Dinas Dukcapil Kab. Halmahera Barat
2 Kabid Perlindungan, Jaminan Sosial & Pemanfaatan Fakir Miskin Dinas Sosial, P3A Kab. Halmahera Barat

d. Kelompok Kerja IV

Ketua : Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Anak pada Dinas Sosial, P3A Kab. Halmahera Barat
Wakil Ketua : Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
Sekretaris : Kabid Ketenagaan pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat
Anggota : 1 Dinas DPPKB (Pengelola Data)
2. Dinas DPPKB (Koordinator Pelayanan KB)

e. Kelompok Kerja V
Ketua Direktur : Dinas Dukcapil Kab.Halmahera Barat
Wakil Ketua : Datin pada Dinas DPPKB Kab. Halmahera Barat
Sekretaris : Dinas Perindagkop Kab. Halmahera Barat
Anggota : 1. Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Halmahera Barat
2 Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Sosial, P3A Kab. Halmahera Barat

3 **SEKRETARIAT**
Ketua : Dinas DPPKB Kab. Halmahera Barat
Wakil : Badan Pusat Statistik Kab. Halmahera Barat
Anggota : 1. IBI (Ikatan Bidan Indonesia)
2. Bidang Dalduk pada Dinas DPPKB Kab. Halmahera Barat

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala DPPKB	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG